



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 503/05/SIOPNF/DPM-PTSP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : **PKBM "AURA ANUGERAH"**
b. Nama Ketua : **Drs. H. ALI YANI, M.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Depan Hotel Citra Buana Jl Yahim Pasar Lama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.**
d. No Hp : **0821 9852 7733**
e. Alamat Email : **aliyani21238@gmail.com**

Memperhatikan :

1. Surat Ketua **PKBM "AURA ANUGERAH"**, tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/606 tanggal 14 Maret 2023;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, **PKBM "AURA ANUGERAH"** layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Kegiatan-kegiatan :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C;
2. Pendidikan Keaksaraan (KF);
3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Dengan masa berlaku selama 5 tahun dari **01 Maret 2023 s.d 01 Maret 2028**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.



Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ALEX RUMBOSIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura